

Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum : Studi Kasus di Suryanata Kelurahan Air Putih Kota Samarinda

Adeliah Dwy Arianti ^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ adeliaha247@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 November 2023;

Revised: 28 November 2023;

Accepted: 2 Desember 2023.

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Kepastian Hukum;

Masyarakat.

ABSTRAK

Kesadaran hukum perlu untuk dipelajari guna untuk berlangsungnya ketertiban yang ada di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu peneliti meneliti mengenai kesadaran hukum guna mengetahui bagaimana kesadaran hukum yang ada di masyarakat. Setelah peneliti meneliti, penelitit menilai bahwa masyarakat sekitar sudah paham dengan kesadaran hukum tersebut, dan mengenai keadilan hukum itu sendiri tergantung bagaimana seseorang tersebut mendapatkan keadilan. Artikel ini dibuat untuk memperoleh kepastian hukum dengan keadaan hukum saat ini terlebih di Indonesia. Indonesia belum memberikan kepastian hukum kepada warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu peneliti mencari responden (masyarakat) untuk di wawancarai guna untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum yang mereka rasakan. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kesadaran hukum. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode empiris, yaitu semacam tulisan hukum yang mengambil hukum sebagai makna sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum bekerja di masyarakat dan juga metode ini melakukan penelitian individu yang berkaitan dengan kehidupan sosial, sehingga tidak heran banyak orang menyebutnya sebagai sosiologi hukum. Penelitian hukum ini didasarkan pada banyak fakta yang ada di masyarakat dan pimpinan RT.

ABSTRACT

Community Understanding of the Law : Case Study in Suryanata, Air Putih Subdistrict, Samarinda City. Legal awareness needs to be studied in order to maintain order in the community. Therefore, researchers examine legal awareness in order to find out how legal awareness exists in the community. After the researcher did the research, the researcher assessed that the surrounding community already understood the legal awareness, and regarding legal justice itself it depends on how the person gets justice. This article was created to obtain legal certainty with the current legal situation, especially in Indonesia. Indonesia has not provided legal certainty to Indonesian citizens. Therefore, researchers are looking for respondents (community) to be interviewed in order to find out how legal awareness they feel. Some of the factors that cause a lack of legal awareness in the community is the lack of public understanding of legal awareness. This article was created using the empirical method, which is a kind of legal writing that takes the law as its true meaning and studies how the law works in society and also this method conducts individual research related to social life, so it is not surprising that many people refer to it as legal sociology. Legal research This is based on many facts that exist in the community and RT leaders.

Keywords:

Legal Awareness;

Legal Certainty;

Society.

Copyright © 2023 (Adeliah Dwy Arianti). All Right Reserved

How to Cite : Arianti, A. D. (2023). Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum : Studi Kasus di Suryanata Kelurahan Air Putih Kota Samarinda. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(12), 421–428. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i12.2057>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan (Yulia Erika, 2021). Hukum memiliki tujuan yang sangat besar dan terpuji atau tujuan pembentukan dan memungkinkan orang untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Suryaningsi et al., 2021). Terus menggunakan, mengatur dan membimbing tatanan sosial, damai, adil dan teratur. Seperti kita ketahui bersama, negara Indonesia diidealkan pada pendiri bangsa bercita-cita menjadikan bangsa berdasarkan undang-undang yang berbasis Hukum Indonesia wajib untuk selalu melindungi, menghormati, menjamin, membela, dan mengakui hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara dan penduduk (Suryaningsi, Suryaningsi Tharuna, 2020).

Menurut (Suryaningsi, 2019) warga negara Indonesia yang baik, seharusnya selalu taat hukum karena pada dasarnya hukum adalah aturan yang dibuat untuk tujuan kepatuhan agar tidak dilanggar atau disalahgunakan. Karena hukum bersifat wajib dan mengikat. Kesadaran dan pemahaman untuk membuat komunitas tetap terinformasi dan terlibat berpartisipasi dalam kerangka kerja untuk mempromosikan dan menegakkan hukum yang berlaku sangat penting. Dengan cara ini, mungkin bagi masyarakat untuk mencapai Hukum sebagai energi atau kekuatan yang dapat menjadi penggerak kehidupan Negara dan masyarakat dapat mencapainya (Wulandari, 2017).

Hukum dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan sebab saling berkaitan satu sama lainnya. Lemaire (1952) berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah Penemuan hukum. Sedangkan menurut Krabbe, kesadaran hukum adalah Sumber segala hukum (Ahmad, 2018). Dalam hal kesadaran hukum, pengetahuan atau pemahaman seseorang atau sekelompok orang Hukum atau peraturan yang berlaku. Selain itu, kesadaran hukum juga Dimaknai sebagai kesadaran, pemahaman, atau pengetahuan yang ada pada setiap orang Individu tanpa tekanan, tuntutan, paksaan atau tekanan pihak lain yang mematuhi hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum dapat ditafsirkan sebagai kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat terhadap aturan atau hukum yang berlaku. Hukum sangat diperlukan oleh masyarakat. Ini bertujuan untuk melakukan pemesanan, perdamaian, kedamaian, dan keadilan dapat direalisasikan dalam hubungan antara yang lain. (Karo & Yana, 2019). Dampak Positif dari memahami kesadaran hukum ialah kita bisa memahami bagaimana hukum yang ada ditengah masyarakat saat ini. Dampak Negatif dari kesadaran hukum ialah jika seseorang tidak memahami hukum atau tidak mendapat keadilan dari hukum tersebut maka penilaian seseorang tersebut akan buruk dengan hukum itu sendiri (Gultom, 2016; Kiptiah, 2021).

Kesadaran hukum mencakup berbagai bidang Aspek dan standar hidup Kesadaran bisa berubah Tergantung pada faktor tingkat aplikasi unggul. Selain itu, kesadaran hukum juga. Terserah sudut pandang semua orang "hukum". Dalam hal ini dengan kontrol sosial adalah perencanaan acara, pendidikan, Mengundang atau bahkan memaksa orang lain. Masyarakat mematuhi aturan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat (Soekanto, 1982).

Kesadaran hukum juga bisa Tumbuh karena takut akan sanksi Hilang. kesadaran sebagai keadaan menyadari, bukan suatu kondisi, proses pasif tapi aktif Kesadaran adalah tingkat kewaspadaan Keberatan pribadi saat ini rangsangan eksternal dan internal, arti acara Lingkungan dan suasana hati, memori dan ide-ide (Afandi dkk. 2012).

Setelah kesadaran hukum dapat dibangun otomatis kita akan paham dengan hukum yang berlaku. Kepatuhan dengan aturanyang berlaku merupakan suatu aturan yangt harus ditaati demi menjaga kelestarian hukum. Hukum di Indonesia bersifat mengatur, mengikat dan memaksa (Mulyani et al., 2021). Kondisi hukum di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan, ditandai dengan banyaknya kita lihat warga negara di Indonesia pun tidak mendapatkan keadilan dari hukum itu sendiri yang harusnya kita mendapat keadilan dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu orang orang yang mempunyai kewenangan itu sebaiknya berlaku adil kepada semua kalangan baik kalangan atas maupun kalangan bawah (Lonthor, 2020; Gultom, 2022).

Untuk mewujudkan negara yang adil diperlukan pimpinan hukum yang baik dan adil juga. Profesional juga perlu dan tidak melihat kalangan dalam menegakkan keadilan dalam hukum yang juga merupakan wewenang dari warga negara itu sendiri. Pentingnya hukum bertujuan untuk pembentukan norma pada hukum itu sendiri untuk menciptakan perdamaian dan keamanan. Kurangnya kesadaran hukum di tengah masyarakat mengakibatkan banyaknya kelalaian terhadap hukum itu sendiri sehingga terjadinya tindak – tindak pidana dari kelalaian hukum itu sendiri (Mahanani, 2020).

Dengan adanya kesadaran hukum kita akan menyaksikan tidak ada pelanggaran sehingga berjalan nya kehidupan sesuai dengan hukum maupun yang berlaku. Hukum sejak usia dini harus diajarkan sehingga tertanam dari diri mereka mengenai peraturan hukum. Jadi kesadaran hukum akan terbentuk dari awal (Setiani et al., 2020).

Metode

Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode empiris, yaitu semacam tulisan hukum yang mengambil hukum sebagai makna sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum bekerja di masyarakat dan juga metode ini melakukan penelitian individu yang berkaitan dengan kehidupan sosial, sehingga tidak heran banyak orang menyebutnya sebagai sosiologi hukum. Penelitian hukum ini didasarkan pada banyak fakta yang ada di masyarakat dan pimpinan RT. Yang memang menguasai dan tahu mengenai kesadaran hukum (Christina Tani & Mediatati, 2020).

Hasil dan pembahasan

Dari hasil observasi peneliti memberikan empat pertanyaan yaitu : pertama pengertian hukum, kedua, bagaimana keadaan hukum saat ini, sudah sesuaikah dengan sistem hukum yang berlaku?, ketiga situasi atas kesadaran hukum di masyarakat, dan keempat solusi dan harapan mengenai situasi/kondisi hukum saat ini dan wawancara terkait kesadaran hukum di masyarakat didapatkan hasil sebagai berikut.

Bapak Yunus Kiding selaku Ketua RT, Jalan Suryanata Kota Samarinda mengatakan pendapatnya terkait pengertian hukum bahwa: Pengertian Hukum menurut Bapak Yunus Kiding adalah sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya memikat seluruh elemen dan lapisan masyarakat. Baik itu masyarakat biasa, pejabat-pejabat sipil dan pejabat pemerintahan.

Saudari Arum Permata Hati selaku warga/penduduk, Jalan Suryanata Kota Samarinda mengatakan pendapatnya terkait pengertian hukum bahwa: Pengertian Hukum menurut saudari Arum Permata Hati ialah hukum itu suatu norma, sanksi yang dibuat untuk tujuan mengatur tingkah laku manusia. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan dari mengetahui pengertian hukum ialah untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai apa itu hukum.

Bapak Yunus Kiding selaku Ketua RT, Jalan Suryanata Kota Samarinda mengatakan pendapatnya mengenai bagaimana keadaan hukum saat ini bahwa: Hukum itu terkadang tajam kebawah tumpul keatas dan masyarakat menghendaki dan menginginkan hukum itu dikembalikan kepada porsinya. Bahwa hukum itu seharusnya menjadi panglima di tengah masyarakat agar seluruh lapisan masyarakat merasakan atau menikmati rasa keadilan itu sendiri dari akibat hukum itu sendiri. Saudari Arum Permata Hati selaku warga/penduduk, Jalan Suryanata Kota Samarinda mengatakan pendapatnya mengenai bagaimana keadaan hukum saat ini bahwa: Hukum di Indonesia aneh dan cukup membingungkan contohnya banyak kasus yang kita lihat rakyat kecil yang melakukan suatu kesalahan kecil itu bisa dihukum mati-matian, tetapi pejabat-pejabat yang melakukan kesalahan bahkan kerugian besar kepada masyarakat itu dihukumnya sebulan, dua bulan paling lama setahun dan malah dilindungi oleh hukum kita sendiri gitu. Jadi menurut saya membingungkan dan juga miris. (Mulyani et al., 2021). Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan dari mengetahui keadaan hukum saat ini ialah untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai kondisi hukum saat ini.

Bapak Yunus Kiding selaku Ketua RT, Jalan Suryanata Kota Samarinda mengatakan bahwa Kesadaran hukum ditengah masyarakat sudah cukup bagus tinggal kembali pada penegak hukum

itu sendiri, sudah bisa berlaku adil tidak masyarakat itu sendiri. Masyarakat tinggal butuh edukasi dan sebagainya untuk lebih memperjelas posisi hukum itu sendiri di tengah masyarakat. Saudari Arum Permata Hati selaku warga/penduduk, Jalan Suryanata Kota Samarinda mengatakan bahwa Banyak banget hukum-hukum yang tidak sesuai dengan ganjarannya gitu. Jadi banyak banget hal-hal kecil yang seharusnya tidak usah terlalu dibesar-besarkan malah dibawa ke ranah hukum sedangkan hal-hal besar yang harusnya di hukum malah disepelekan oleh hukum kita sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan dari mengetahui situasi hukum dari kesadaran hukum itu sendiri ialah untuk dapat memahami bagaimana situasi atas kesadaran hukum di Indonesia saat ini.

Bapak Yunus Kiding selaku Ketua RT, Jalan Suyanata Kota Samarinda mengatakan bahwa solusi dan saran saya pada penegak hukum itu sendiri supaya berlaku adil terhadap masyarakat terutama masyarakat kecil. Seperti yang dikatakan diawal tadi bahwa jangan hukum hanya tajam kebawah tumpul keatas. Hukum dikembalikan kepada porsinya, agar masyarakat bisa menjalani kehidupan dengan tenang, merasa terayomi dan merasa terlindungi karena dengan payung hukum itu sendiri. Saudari Arum Permata Hati selaku warga/penduduk, Jalan Suryanata Kota Samarinda mengatakan bahwa Kalau harapan saya sendiri, semuanya ini Indonesia kesepannya dipegang oleh generasi muda.

Mahasiswa yang paham akan hukum. Harapannya tidak ada lagi penyalahgunaan yang mengatasnamakan hukum begitu. Karena hukum ini buat saya sekarang ini malah jadi bahan mainan saja, jadi untuk kedepannya semoga hukum memang benar-benar bisa ditegakkan, bisa diseusaiakan dengan porsinya, dan tidak disalahgunakan lagi. Solusi nya, kita sebagai generasi muda harus memiliki kesadaran bahwa hukum itu harus dikenali oleh generasi muda sekarang itu dengan hukum yang seharusnya, bukan malah yang dimain-mainkan jadi kita sebagai generasi muda tidak acuh tak acuh begitu. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan dari mengetahui solusi dan harapan mengenai situasi/kondisi hukum saat ini ialah untuk dapat melihat dan dapat merasakan bagaimana situasi/kondisi hukum saat ini.

Kesadaran Hukum diketahui juga sebagai pengetahuan atau pemahaman tentang hukum dipandang sebagai salah satu aspek dalam penemuan hukum. Sudut pandang Krabbe mendukung ini: menyatakan bahwa “sumber segala hukum adalah kesadaran hukum” (Ahmed, 2018). Kesadaran hukum adalah kesadaran dan pemahaman seseorang atau seseorang sekelompok orang di bawah hukum atau peraturan yang berlaku. Kesadaran hukum juga diartikan sebagai kesadaran, pemahaman atau pengetahuan itu ada pada setiap orang tanpa tekanan, tuntutan, paksaan dan tekanan dari pihak lain untuk mematuhi dan mematuhi hukum aplikasi.

Kesadaran hukum adalah kesadaran manusia akan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum yang ada atau diharapkan (Hartanto, 2015: 3). Siddhartha menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah proses pembentukan aturan hukum. Kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, keadilan dan ketidakadilan, antara manusia dan tidak manusiawi mengarah pada keyakinan dalam kesadaran manusia bahwa orang harus berperilaku dengan cara tertentu dalam situasi tertentu tertentu karena adil. (Syuhada, 2020)

Dari penjelasan di atas, kita dapat memperoleh definisi tentang kesadaran hukum adalah metode pengamatan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, semua yang harus dan tidak boleh dilakukan dilakukan sesuai dengan hukum, dan pengakuan, penghargaan atau menghormati hak atau kebebasan orang lain saat tampil atau berada pada kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dari kalimat ini, kita dapat mengetahui berarti memasukkannya ke dalam pengetahuan atau pemahaman tentang hukum Toleransi atau toleransi.

Penanaman dan indoktrinasi kesadaran hukum sangat penting untuk diterapkan pada kita setiap hari, tujuannya adalah untuk membantu kesejahteraan, ketertiban, kedamaian, ketenangan, keadilan dapat tercapai. Selain itu, dengan terwujudnya kesadaran sosial terhadap hukum, potensi dapat mencapai pembangunan ke arah negara maju. Hal ini karena, di satu sisi, kemajuan atau kejayaan suatu bangsa terlihat dari tingkat kesadaran hukumnya warganya. Jika tingkat kesadaran hukum masyarakat

di negara tersebut tinggi, semakin tinggi tingkat keteraturan, ketertiban dan kedisiplinan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat

Dalam beberapa kasus, kesadaran bahwa orang harus atau tidak harus bertindak dengan cara tertentu karena mereka membutuhkan keadilan disebut kesadaran hukum pribadi. Melalui interaksi antara orang lain dalam masyarakat, lama kelamaan orang akan membentuk pengertian umum tentang apa yang adil atau tidak adil. Mengenai apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam keadaan tertentu, karena menciptakan ketertiban dalam masyarakat dianggap wajar dan perlu, serta telah membentuk kesadaran hukum umum atau kesadaran hukum masyarakat (Sidharta, 2013: 8-9). Latuconsina menambahkan bahwa salah satu indikator tingkat kesadaran hukum masyarakat adalah pengetahuan hukum (2017: 1). Soekanto (1977: 123-128) berpendapat bahwa ketertiban dan keterpaduan melalui hukum merupakan unsur dasar dari setiap bentuk kehidupan politik yang terorganisir, karena negara merupakan lembaga yang fungsi utamanya adalah mewujudkan cita-cita tersebut. Kesadaran hukum masyarakat perlu ditumbuhkembangkan dan ditanamkan agar masyarakat lebih menaati hukum yang ada, baik itu hukum tertulis maupun hukum yang memang telah berkembang dan tumbuh di masyarakat serta diakui oleh masyarakat. (Indrawati & Setiawan, 2020)

Hukum adalah seperangkat peraturan yang dirumuskan secara formal oleh otoritas nasional atau pemerintah melalui lembaga atau intuisi hukum untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, bersifat wajib dan memiliki sanksi yang harus dipatuhi masyarakat. (Dantes & Hadi, 2020). Hukum adalah sistem yang paling penting dalam mengimplementasikan serangkaian kekuasaan institusional. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan di bidang politik, ekonomi dan masyarakat dengan berbagai cara dan akting, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat menuju kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang menangkap cara negara dapat menuntut para pelaku Konstitusi Hukum memberikan kerangka kerja untuk penciptaan hukum, pembunuhan manusia perlindungan hak dan memperluas garis-garis politik dan cara perwakilan mereka akan dipilih. Sunaryati Hartono memberikan definisi hukum, yaitu undang-undang tidak mengganggu kehidupan pribadi seseorang, tetapi jika Anda mengelola dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam kaitannya dengan manusia lain, atau dengan kata lain undang-undang tersebut mengatur berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan masyarakat. Definisi Hukum Anda (1997) Pertama: Bahasa Peraturan atau Bea Cukai Indonesia, yang secara resmi dianggap mengikat penggunaan, pemerintah atau wewenang. Kedua. Undang-undang tentang diku mengundang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur jalannya masyarakat. Benchmark (aturan, ketentuan). Keputusan (pertimbangan) yang diungkapkan oleh hakim dalam Peng Adilan, putusan. Dalam hukum PID Ana, dua jenis tindakan, yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan adalah tindakan yang tidak hanya menyerahkan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai keadilan dan keadilan masyarakat. Etika dan persamaan hukum terkandung dalam tujuan sosial mereka. Itu sama dengan keinginan manusia untuk melakukan permohonan yang baik / benar. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pelanggaran hukum Merup akan tidak etis. (Muttaqin & Saputra, 2019)

Perbedaannya adalah bahwa etika ditujukan untuk sikap batin manusia, dan sanksi komunitas profesi itu sendiri. Seduang N Legal dimaksudkan untuk sikap kelahiran manusia, membebani manusia dengan hak dan liabilitas, kekuatan, sanksi yang kuat dan konkret dilakukan melalui otoritas pihak berwenang / pemerintah. (Mariani, 2019)

Situasi Kesadaran Hukum di Masyarakat Saat Ini. Pembentukan masyarakat dan kepatuhan yang sadar hukum akan menjadi cita-cita norma-norma yang menginginkan masyarakat yang hanya agar persendian budaya masyarakat akan berkembang menuju penciptaan sistem komunitas yang saling menghormati. Hukum lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan nyata untuk semua kelompok, suku, ras, agama di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, yaitu: (1) kepatuhan, kepatuhan berdasarkan ekspektasi hadiah dan upaya untuk menghindari hukuman yang mungkin dikenakan jika seseorang melanggar ketentuan hukum.

Keberadaan pengawasan ketat terhadap aturan hukum; (2) identifikasi, terjadi jika kepatuhan terhadap aturan hukum bukan karena nilai intrinsiknya, tetapi sehingga keanggotaan kelompok dipertahankan dan ada hubungan yang baik dengan mereka yang berwenang untuk mengimplementasikan aturan hukum. Internalisasi, Suseroang mematuhi aturan aturan hukum karena kepatuhan intrinsik telah dihargai. Isinya sesuai dengan nilai orang yang dimaksud; (3) kepentingan penduduk dijamin oleh wadah hukum yang ada. Kesadaran hukum masyarakat memengaruhi kepatuhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat lanjut, faktor kesadaran hukum memiliki pengaruh langsung pada kepatuhan hukum masyarakat (Saputra et al., 2019).

Orang-orang patuh pada hukum karena mereka memang jiwa mereka sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum bertujuan dengan baik dan telah mengatur masyarakat dengan benar, benar dan adil. Dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum masyarakat secara tidak langsung memengaruhi kepatuhan hukumnya. Mereka mematuhi hukum bukan karena keyakinan langsungnya bahwa hukum itu baik atau karena mereka membutuhkan hukum, tetapi mereka menaati lebih banyak hukum karena mereka ditanya, mereka juga dilaksanakan oleh para pemimpin mereka (formal atau informal) atau karena perintah-perintah agama atau kepercayaan. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini, kesadaran hukum dari masyarakat lebih untuk mematuhi para pemimpin, agama, kepercayaan, dan sebagainya. Masalah hukum yang berlaku saat ini adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah. Akibatnya, ada banyak pelanggaran hukum. Bahkan, dalam hal-hal kecil yang benar-benar tidak perlu terjadi. Misalnya, itu sengaja tidak membawa sim dengan alasan hanya untuk sementara waktu. (Ahmadin, 2018)

Pelanggaran hukum dengan pengertian sempit berarti pelanggaran undang-undang dan peraturan negara, karena hukum oleh negara dimuat dalam perundang-undangan. Kasus ini tidak membawa SIM berarti melanggar aturan, yaitu UU No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas. Kasus pelanggaran hukum terjadi banyak di masyarakat. Kita mulai dari kasus-kasus kecil seperti pencurian dan judi sampai kasus-kasus besar seperti korupsi dan tindakan teror. Masalah hukum lainnya adalah hukum dapat digunakan sebagai alat listrik. Di negara ini, sebenarnya menghukum komandan. Semua lembaga dan institusi negara dikenakan hukum yang berlaku. Namun, hukum dapat terjadi dibuat dengan tepat untuk melayani kekuasaan di negara ini. Alih-alih didasarkan pada hukum, tetapi peraturan itu membuat benar-benar santai rakyat, menciptakan ketidakadilan, dan menghancurkan KKN. (Doly, 2019)

Oleh karena itu, dalam membuat undang-undang harus memenuhi aturan hukum. Peran hukum di masyarakat serta tujuan hukum itu sendiri adalah memastikan kepastian dan keadilan, dalam kehidupan manusia selalu memiliki perbedaan antara pola perilaku atau perilaku yang berlaku di masyarakat dengan pola perilaku yang diinginkan oleh norma-norma hukum (aturan). Ini dapat menyebabkan masalah dalam bentuk kesenjangan sosial sehingga pada waktu-waktu tertentu ia cenderung terjadi konflik dan ketegangan sosial yang tentu saja dapat mengganggu jalannya perubahan komunitas yang diinginkan. Undang-undang yang dibuat diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman (standar) dalam akting bagi masyarakat, meskipun harus dipaksakan. Namun, masyarakat kita tidak sepenuhnya memahami tujuan hukum, tidak sadar muncul dan ketidaktaatan. Tidak dapat diabaikan bahwa salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum masyarakat adalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kepatuhan hukum dari esensi adalah kesadaran dan loyalitas masyarakat terhadap undang-undang yang berlaku sebagai aturan (aturan permainan) sebagai konsekuensi dari hidup bersama di mana loyalitas terwujud dalam bentuk perilaku yang sama-sama patuh pada hukum (Antara Das Sein dan Das Sollen dalam fakta adalah sama). Masyarakat sekarang lebih berani untuk tidak mematuhi masyarakat kepribadian karena undang-undang dalam nilai penegakan mereka tidak memiliki lebih banyak otoritas, di mana penegak hukum karena kepentingan pribadi mereka bukan lagi penegakan hukum yang baik, penegakan hukum dirasakan diskriminatif. Dalam hal ini loyalitas terhadap kepentingan pribadi adalah basis penolakan mengapa orang tidak patuh pada hukum. (Rusdi, 2019)

Solusi dan harapan mengenai situasi / kondisi hukum saat ini. Undang-undang yang lebih baik dapat menciptakan hubungan sosial yang baik, dan kegiatan ekonomi dapat berkembang. Meskipun hukum kita tidak dapat ereksi 100 persen, tetapi dapat menyebabkan arah yang lebih baik dan adil. Sehingga lingkungan sosial, ekonomi, masyarakat dan organisasi dan tertib dicapai dalam keadilan. (Hardin, 2019)

Presiden Indonesia Joko Widodo merilis harapan rakyat Indonesia untuk mencapai keadilan sosial bagi semua orang Indonesia. "Orang-orang Indonesia mengharapkan calon hakim untuk menjadi hakim yang adil, hakim profesional dan integritas, hakim yang bermartabat untuk mengatasi tantangan dan hambatan di atas direkomendasikan bahwa setiap putusan hakim juga harus melihat keputusan dari hakim sebelumnya tentang kasus-kasus yang serupa di wilayah tersebut Negara Indonesia dan kebutuhan untuk pendidikan etis dan moralitas bagi calon hakim sejak di bangku pendidikan. "Pertama, putusan setiap hakim harus melihat putusan hakim sebelumnya dalam kasus yang sama. Kedua, etika dan moral harus ditanamkan sejak dalam pendidikan, terutama pembentukan pola pikir, sikap dan kebiasaan hidup. (Rismana, 2019)

Harapan untuk penegakan hukum di Indonesia harus bertanggung jawab (bertanggung jawab), tidak memihak dan tidak mudah diintervensi sehingga hasilnya dapat diperhitungkan di depan publik. Orang-orang membutuhkan kepastian hukum untuk sistem hukum yang berlaku di negara ini, karena penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa sistem hukum itu sendiri (Lesmana, 2020). Sistem penegakan hukum yang akuntabel perlu melibatkan semua pemangku kepentingan dan hal terpenting adalah dukungan yang bersih pemerintah. Pemerintah harus berada di penjaga terkemuka dalam penegakan hukum untuk memberikan harapan kepada publik untuk kepastian hukum. Semoga negara ini lebih efektif untuk membangun peradaban hukum (Inayah, 2019).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengamatan kesadaran hukum di masyarakat dapat disimpulkan bahwa: Masyarakat telah memahami kesadaran hukum apa yang tergantung pada persepsi dan bagaimana orang tersebut merasakan keadilan hukum itu sendiri. Jika seseorang mendapatkan keadilan dari hukum, ia akan mempertimbangkan hukum hanya tetapi jika dia tidak mendapatkan keadilan dari hukum.

Referensi

- Ahmadin. (2018). Problem Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Hukum. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 8(2). <https://doi.org/10.37630/jpi.v8i2.123>
- Christina Tani, D. G., & Mediatati, N. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial. *Journal of Education Technology*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jet.v4i1.23769>
- Doly, D. (2019). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor pada Saat Mudik Mebaran. *Bidang Hukum INFO Singkat*, XI(11).
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Gultom, A. (2023). Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>
- Hardin, I. K. D. &. (2019). Penyuluhan Kesadaran Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja pada Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (Perkemi) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 1(1). <https://doi.org/10.35326/pkm.v1i1.49>
- Inayah, I. (2019). Kesadaran Hukum Umkm Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual. *Law and Justice*, 4(2). <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8942>

- Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek. *Surya Abdimas*, 4(2).
<https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>
- Karo, R. P. P. K., & Yana, A. F. (2019). Upaya Membangun Kesadaran Hukum Penggunaan Teknologi Bagi Generasi Milineal Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan*.
- Kiptiah, M. (2021). Sosialisasi kesadaran hukum lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
<https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>
- Lesmana. (2020). Teori Kesadaran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Lonthor, A. (2020). Peran Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat Plural. *Tahkim*, XVI(2).
- Mahanani, A. E. E. (2020). Penguatan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Melalui Pemanfaatan Teknologi *SCAN-Jurnal Teknologi Informasi Dan ...*, XV(3).
- Mariani, M. (2019). Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas. *Phinisi Integration Review*, 2(2). <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006>
- Mulyani, B., Maksum, H., & Johan. (2021). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lembok Timur. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2). <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2).
<https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>
- Rismana, D. (2019). Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Grobogan. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 19(2).
<https://doi.org/10.21580/dms.2019.192.4174>
- Rusdi, M. (2019). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1).
<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>
- Saputra, B., Akmal, A., & Suryanef, S. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Kuranji dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1). <https://doi.org/10.30559/jpn.v4i1.141>
- Setiani, Lion, E., & Tardimanto, Y. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan E-KTP di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 2020(12).
- Suryaningsi, Suryaningsi Tharuna, Q. M. (2020). *The Review of Corrution Eradication in Indonesia Basec on the Aspect of Juidical, Morality, and Ideology of Pancasila*. 2(2), 93–106.
- Suryaningsi, S. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum* (Mulawarman). Mulawarman University Press.
- Suryaningsi, S., Warman, W., Komariyah, L., Nurlaili, N., Mulawarman, W. G., Hudiyono, Y., & Thaba, A. (2021). Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking With the Purpose of Prostitution in Indonesia. *Journal of Legal and Regulatory Issue*, 24(6), 1–16.
- Syuhada, S. (2020). Dimensi Kognitif dan Dimensi Afektif Kesadaran Hukum. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330>
- Yulia Erika, S. S. (2021). Upaya Masyarakat Memperoleh Akses Keadilan untuk Perwujudan Azasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(4), 142–151.